

**ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI
DP3AP2 PROVINSI DIY DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH*)**



UIN

TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**LILI ISTIANAH, S.H
21203012071**

PEMBIMBING

**Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag
NIP. 19681020 199803 1 002**

**HUKUM TATA NEGARA
MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Pelecehan seksual merupakan sebuah ancaman untuk anak bangsa perenggutan secara paksa atas diri seseorang menjadikan hilangnya harkat dan martabat perlunya dorongan mental dari keluarga serta lembaga penegak hukum perlu dilakukan secara intensif dan berkelanjutan pengesahan UU TPKS menjadi sebuah awal yang baik untuk penanganan korban kekerasan seksual dalam UU TPKS membahas secara spesifik jenis kekerasan seksual yang dilakukan dan cara seseorang itu melakukan kekerasan seksual. Pembentukan lembaga daerah yang dibentuk untuk membantu korban kekerasan seksual seperti Dinas Pemberdayaan perempuan dan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY dengan memberikan pelayanan yang berupa pelayanan pendampingan, pelayanan medis, pelayanan psikolog, pelayanan konsultasi dan layanan hukum bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada seseorang yang mengalami kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apasaja bentuk program dari DP3AP2 DIY untuk menanggulangi korban kekerasan seksual yang dilihat dari segi implementasinya didalam masyarakat serta melihat dari aspek *masalah* dari program yang dibentuk dan diberlakukan dimasyarakat oleh DP3AP2 DIY.

Pada penelitian ini UU TPKS menjadi dasar untuk DP3AP2 DIY dalam proses implementasi program kerja yang telah dibentuk serta bagaimana DP3AP2 DIY dalam melakukan penanganan terhadap korban kekerasan seksual. pendekatan penelitian ini adalah pendekatan empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis dimana penelitian ini datang langsung ke kantor DP3A2 DIY dengan mengajukan pertanyaan secara struktur terkait dengan program kerja, jenis pelayanan dan metode pendampingan korban kekerasan seksual sebagai sumber data utama sehingga penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan atau *field research*. Kajian sosiologis terhadap implementasi UU TPKS menjadi fokus kajian dimana DIY merupakan daerah wisata yang banyak didatangi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara sehingga rawan terjadinya kasus kejahatan seksual maka kajian ini lebih melihat dari segi pelayanan dan pendampingan yang dilakukan oleh DP3AP2 DIY dalam penanggulangan kasus kejahatan seksual. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan, efektivitas hukum dan *masalah mursalah* untuk menganalisis hasil penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung kepada DP3AP2 DIY.

Hasil dari penelitian ini membahas secara keseluruhan bahwa DP3AP2 DIY mampu mengimplementasikan intisari dari UU TPKS dengan melakukan sosialisasi secara virtual dan secara langsung serta bentuk pelayanan dan pendampingan yang cukup optimal dalam penanganan terhadap korban kejahatan seksual sehingga secara lembaga DP3AP2 DIY mampu memberikan kemaslahatan untuk umat manusia tertama untuk masyarakat DIY.

Keyword: *DP3AP2 DIY, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, efektivitas hukum, masalah mursalah*

ABSTRACT

Sexual harassment is a threat to the nation's children. Forced deprivation of one's self makes the loss of dignity and the need for mental encouragement from the family and law enforcement agencies needs to be carried out intensively and continuously. The ratification of the TPKS Law is a good start for handling victims of sexual violence in the TPKS Law specifically discusses the types of sexual violence committed and how someone commits sexual violence. The establishment of regional institutions formed to assist victims of sexual violence such as DP3AP2 DIY by providing services in the form of assistance services, medical services, psychological services, consultation services and legal services aims to provide assistance to someone who has experienced violence. This research aims to find out what are the forms of programs from DP3AP2 DIY to overcome victims of sexual violence in terms of its implementation in the community and to see the *masalah* aspects of the programs formed and enforced in the community by DP3AP2 DIY.

Keywords: DP3AP2 DIY, sexual violence crime law, legal effectiveness, *masalah mursalah*.

In this research, the TPKS Law becomes the basis for DP3AP2 DIY in the process of implementing the work program that has been formed and how DP3AP2 DIY handles victims of sexual violence. the approach of this research is an empirical approach using a sociological approach where this research comes directly to the DP3A2 DIY office by asking questions in a structure related to work programs, types of services and methods of assisting victims of sexual violence as the main data source so that this research is included in field research or field research. The sociological study of the implementation of the TPKS Law is the focus of the study where DIY is a tourist area that is visited by many local and foreign tourists so that it is prone to sexual crime cases, so this study looks more in terms of services and assistance provided by DP3AP2 DIY in overcoming sexual crime cases. In this study, researchers used the theory of policy implementation, legal effectiveness and *masalah mursalah* to analyze the results of field research conducted directly to DP3AP2 DIY.

The results of this study discuss overall that DP3AP2 DIY is able to implement the essence of the TPKS Law by conducting virtual and direct socialization as well as a form of service and assistance that is quite optimal in handling victims of sexual crimes so that as an institution DP3AP2 DIY is able to provide benefits for humanity, especially for the community. DIYThe results of this study discuss overall that DP3AP2 DIY is able to implement the essence of the TPKS Law by conducting virtual and direct socialization as well as forms of service and assistance that are quite optimal in handling victims of sexual crimes so that institutionally DP3AP2 DIY is able to provide benefits for humanity, especially for the people of DIY.

Keyword: *DP3AP2 DIY, sexual violence law, legal effectiveness, masalah mursalah*

SUARAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lili Istianah, S.H.
NIM : 21203012071
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Oktober 2023

Saya yang menyatakan



Lili Istianah, S.H.
NIM. 21203012071



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1451/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TERHADAP UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI DP3AP2 PROVINSI DIY DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LILI ISTIANAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012071
Telah diujikan pada : Jumat, 01 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6579436436f3f



Penguji II
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65794c4b4c7af



Penguji III
Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 657c33f2f11d



Yogyakarta, 01 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6577c1d184cb5

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Lili Istianah, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama :Lili Istianah, S.H.

NIM : 21203012071

Judul :” Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pandangan DP3AP2 DIY Perspektif *Maṣlahah Mursalah*”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Oktober 2023

Pembimbing



Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag

NIP. 19681020 199803 1 002

MOTTO

Kuasai Dirimu Maka Dunia Akan Berada Ditanganmu

(Lili Istianah)

Oooo0000oooO

“Ubah Lukamu Menjadi Kebijakan.”

(Oprah Winfrey)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk ayah dan ibu yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna. Terimakasih kepada adik-adik saya tercinta atas doa dan dukungannya yang sangat luar biasa hingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Terimakasih saya ucapkan pada orang-orang terdekat saya yang selalu memberikan dukungan serta support terbaiknya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 10 September 1907.

A. KONSONAN TUNGGAL

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	ʾad	ʾ	de (dengan titik di bawah)
ط	ʾa'	ʾ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ʾa'	ʾ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

I. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

فَاحِشَةٌ	ditulis	<i>Fāḥisyatan</i>
رَحْمَةٌ	ditulis	<i>Rahmatan</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مُقَارَنَةُ الْمَذَاهِبِ	ditulis	<i>Muqāranah al-Maḥāhib</i>
--------------------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	fatḥah	ditulis	a
2.	---- ِ ----	kasrah	ditulis	i
3.	---- ُ ----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ	ditulis ditulis	ā <i>Fain ato'nakum</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنشِ	ditulis ditulis	ā Uns'ā
3.	Kasrah + yā' mati كَبِيرًا	ditulis ditulis	ī <i>Kābirran</i>
4.	ḍammah + wāwu mati شُعُوبًا	ditulis ditulis	û <i>Syū'ban</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	ditulis	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis	ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

لِلْغَيْبِ	ditulis	<i>Lilgāybi</i>
أَعَدتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لِإِن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
السنة أهل	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ . أَمَا بَعْدُ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan tesis untuk memperoleh gelar magister hukum bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW.

Serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam. Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang berjudul: “Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pandangan DP3AP2 DIY Perspektif *MaşLaḥAh Mursalah*” dengan sebaik-baik usaha. Penulis memaknai tesis yang penulis suguhkan ini merupakan rekam jejak proses belajar menulis.

Tentu proses belajar menulis tidak terlepas dari kekurangan baik dari penyajian maupun isi. Penulis sangat berharap masukan serta kritikan yang membangun dari pembaca. Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak

akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta stafstafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Program Studi dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M. Ag selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.

7. Kedua Orangtuaku yang selalu mendukung saya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir tesis dengan baik, terimakasih selalu memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada saya dengan segala situasi dan kondisi. Rasa sayang dan cinta kasihmu memberikan kekuatan yang luar biasa bagi saya sehingga saya bisa tumbuh dan berkembang sengan baik.
8. Terimakasih kepada keluarga besar Bani Tarwad atas dukungan yang sangat luar biasa.
9. Terimakasih kepada kawan-kawan semua atas dukungan yang sangat luar biasa kepada saya.

Yogyakarta 23 Oktober 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Lili Istianah S.H
21203012071

DAFTAR ISI

HALAMANN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritik	14
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II <i>MAŞLAĦAH MURSALAH, KEBIJAKAN PUBLIK DAN</i>	
 EFEKTIFITAS HUKUM	28
A. Implementasi Kebijakan.....	28
1. Pengertian Implenetasi	28
2. Teknik Implemtasi Kebijakan	29
3. Pendekata Implementasi Kebijakan	30
4. Model-Model Implementasi Kebijakan.....	32
B. Efektifitas Hukum	36
1. Pengertian Efektivitas dan Efektivitas Hukum.....	36
2. Unsur efektivitas hukum berlaku dimasyarakat.	37
3. Tolak Ukur Efektivitas Hukum	39
4. Faktor-Faktor Efektivitas Hukum.....	41
C. <i>Maşlahah Mursalah</i>	43
1. Definisi dan Konsep Dasar <i>Maşlahah Mursalah</i>	43
2. Dasar hukum dan Macam-macam <i>Maşlahah Mursalah</i>	44
3. Syarat-syarat <i>Maşlahah Mursalah</i>	46
4. kehujahan <i>Maşlahah Mursalah</i>	47

BAB III	PROFILE DP3AP2 DIY DAN PANDANGAN-PANDANGANNYA TERHADAP UU NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL	47
	A. Profil DP3AP2 DIY	47
	1. Lokasi DP3AP2 DIY	47
	2. Struktur Organisasi DP3AP2 DIY	48
	3. Tugas dan Fungsi DP3APA2 DIY	49
	4. Visi dan Misi DP3AP2 DIY	51
	B. Program Kerja DP3AP2 DIY Berkaitan dengan UU TPKS ..	52
	1. UU TPKS	52
	2. Pembentukan dan Pengesahan UU TPKS Menurut DP3AP2 DIY	72
	3. Pandangan DP3AP2 DIY Terhadap Pemberlakuan UU TPKS dimasyarakat	73
	4. Bentuk Program Kerja DP3AP2 dalam penanggulangan kekerasan seksual di DIY	79
	5. Bentuk Pelayanan dan pendampingan Korban Kekerasan Seksual Oleh DP3AP2 DIY	81
BAB IV	ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI DP3AP2 PROVINSI DIY	92
	A. Implementasi dan Efektivitas Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut DP3AP2 DIY	92
	B. Kemaslahatan Program-Program DP3AP2 DIY	109
BAB V	PENUTUP	111
	A. Kesimpulan	111
	B. Saran-sara	115
	DAFTAR PUSTKA	110
	LAMPIRAN	
	A. Identitas Informan	
	B. Pedoman Wawancara	
	C. Bukti-Bukti Penelitian Lapangan	
	D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	
	E. Curriculum Vitae	
	TERJEMAHAN TEKS ARAB DAN ISTILAH-ISTILAH	

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Jumlah angka kekerasan seksual DIY Tahun 2022	75
Grafik 2 Jumlah usia korban kekerasan seksual di DIY	76
Grafik 3 Lokasi kejadian kejahatan seksual	77
Grafik 4 Jenis pekerjaan korban kejahatan seksual	77
Grafik 5 Tingkat pendidikan dan lokasi kejadian kejahatan seksual	78
Grafik 6 Lokasi lembaga pelayanan yang bekerjasama dengan DP3AP2 DIY	79
Grafik 7 Pelaku kejahatan seksual berdasarkan usia	79



DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Pendapat tokoh tentang implementasi	29
Bagan 2	Teknik implementasi kebijakan publik	30
Bagan 3	Pendekatan kebijakan publik.....	31
Bagan 4	Model implementasi kebijakan william N Dun	33
Bagan 5	Model kebijakan publik menurut solahudin kusuma negara.....	35
Bagan 6	Pengertian efektivitas hukum	37
Bagan 7	Komponen efektivitas hukum lawrance friedman	38
Bagan 8	Tolak ukur efektivitas hukum menurut soerjono soekanto	39
Bagan 9	Faktor efektivitas hukum.....	41
Bagan 10	Faktor efektivitas hukum menurut soerjono soekanto	42
Bagan 11	Macam-macam masalah mursalah	46
Bagan 12	Syarat keujahan masalah	47
Bagan 13	Struktur organisasi DP3AP2 DIY	48
Bagan 14	Visi dan misi DP3AP2 DIY	51



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Lokasi DP3AP2 DI.....47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pada pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam kehidupan masyarakat yang serba kompleks, banyak dijumpai penyimpangan-penyimpangan hukum yang berlaku, yang pada akhirnya mengganggu ketertiban dan keteraturan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Hukum merupakan alat rekayasa sosial yang digunakan untuk mengubah pola dan tingkah laku masyarakat menjadi sesuai dengan peraturan yang dikehendaki oleh hukum.¹

Negara hadir memberikan perlindungan kepada warga negara dalam bentuk disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual yang dilatar belakangi oleh banyak kasus kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia. UU TPKS diajukan pada tahun 2012 yang akhirnya disahkan pada tahun 2022. Pembentukan UU TPKS bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual yang terjadi di lingkungan

¹ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia", Tarbiyah Bil Qalam, Vol. Vi Edisi 1 Januari-Juni (2022).hlm. 50.

sekolah, di tempat umum maupun di lingkungan keluarga.² Terbatasnya peraturan terkait dengan kekerasan seksual dalam KUHP menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi kurang optimal dalam penanganan kasus kejahatan seksual sehingga banyak kasus yang tidak dapat diproses secara hukum, yang mengakibatkan penjatuhan hukuman kurang sesuai dengan tindakan yang dilakukan pelaku kepada korban. Tujuan negara untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara terutama dalam tindak pidana kejahatan seksual.³ Kekerasan seksual berarti suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan melakukan paksaan perersetubuhan, menyentuh dan/atau memegang bagian sensitive seseorang atau melontarkan kata yang tidak pantas kepada seseorang yang dinilai melecehkan seseorang.⁴

Pembentukan DP3AP2 DIY sebagai Lembaga negara yang berada dibawah naungan KEMENPPPA sebagai Lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penulisan Nama

² Tania Ellena Dharmanto dan Victor Immanuel Williamson Nalle, “Kebijakan Afirmatif Dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembentukan Undang-Undang”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), Desember (2022). hlm. 369.

³ Nadhila Cahya Nurmalasari Dan Waluyo,” Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia”, *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* Volume 1, Nomor 1, (2022), hlm.60-61

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perangkat Daerah menjadi "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. salah satu fungsi dari DP3AP2 DIY adalah fungsi pelayanan yang diberikan oleh DP3AP2 berdasarkan buku panduan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan DIY, meliputi Perempuan korban kekerasan (kekerasan seksual, korban KDRT) Anak (Perempuan dan Laki-laki) korban kekerasan, Laki-laki dewasa korban kekerasan sebatas konsultasi, Korban kekerasan perempuan dan anak. Sedangkan untuk alur pendampingan meliputi penerimaan awal kasus, penanganan awal, penanganan Kesehatan, rehabilitasi social, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan registrasi awal dan terakhir adalah rujukan antara lembaga.⁵

Dilansir dari data SIGA angka kejahatan seksual dari tahun 2019 tercatat korban perempuan sebanyak sebanyak 124 korban, kemudian tahun 2020 tercatat sebanyak 319 korban, tahun 2021 sebanyak 285 korban dan tahun 2022 sebanyak 334 korban. Sedangkan korban laki-laki pada tahun 2019 sebanyak 1 korban, tahun 2020 28 korban, tahun 2021 sebanyak 24 korban dan tahun 2022 sebanyak 12 korban. Melihat dari angka kenaikan kekerasan seksual dari tahun 2019-sekarang korban kekerasan seksual pada perempuan mengalami peningkatan sedangkan untuk korban kekerasan seksual pada laki-laki mengalami penurunan.⁶ Era yang serba digital menjadi salah satu faktor pendukung kenaikan angka

⁵ <https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/layanan>

⁶ https://siga.jogjaprov.go.id/data_dasar/index/198-jumlah-korban-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-menurut-jenis-kekerasan-dan-lokasi

kejahatan seksual baik berupa kejahatan seksual verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.⁷

Proses sosialisasi yang dilakukan oleh DP3AP2 dilingkup sekolah dengan menargetkan anak-anak dan guru untuk senantiasa berhati-hati terhadap perilaku menyimpang seseorang dengan memberitahukan bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh sembarang orang seperti bagian pantat, dada dan area wajah.⁸ Selain lingkup sekolah DP3AP2 DIY melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dengan memberikan informasi yang berupa bahayanya kejahatan seksual yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja terutama pada perempuan dan anak dilungkungan sekolah maupun ditempat umum.⁹

Salah satu hambatan bagi DP3AP2 DIY adalah budaya patriarki yang masih melekat pada diri masyarakat menjadi penghambat proses Implementasi kebijakan terkait kejahatan seksual.¹⁰ Selain budaya patriarki rasa malu yang dihadapi korban menjadi salah satu faktor penghambat lain. Anggapan bahwa kejahatan seksual merupakan tindakan yang memalukan dan kerap kali

⁷ Hind Khalifeh, "Domestic and sexual violence against people with severe mental illness: comparisons with the 2011/2012 National Crime survey for England and Wales", *European Journal of Public Health*, Vol. 24, Supplement 2, (2014).hlm.130

⁸ Wawancara dengan Ibu Santi kepala bagian perlindungan dan pemberdayaan perempuan pada tgl 13 Maret 2023, terkait dengan area tubuh yang tidak boleh disentuh oleh sembarangan orang. Dimana sentuhan tersebut mengakibatkan munculnya nafsu sehingga menimbulkan Tindakan yang berupa pelepechan seksual.

⁹ Bratadewa Bima Bayusuta dan Yohanes Suwanto, "Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia" *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*| Volume 1, Nomor 1, (2022).hlm. 41

¹⁰ Rino Gohansen dan Didik Widiatoro, Psychological First Aid Bagi Anak yang Beresiko Kekerasan Seksual di SDN 12 Buana Makmur Kecamatan Dayun, *Psychology Science*, Vol.2 No. 3 (2022).hlm.875

mendapatkan sanksi sosial dimasyarakat. Masyarakat masih menganggap kejahatan seksual dilatar belakngi oleh perempuan baik dari pakaian, suka menggoda dan memamerkan badan. Sehingga dianggap hal yang pantas didapatkan.

Rasa takut dan malu yang dialami korban menjadi faktor penghambat penanganan korban kejahatan seksual. Serta rasa takut tidak ada respon dari pihak berwajib ketika membuat laporan terkait dengan kejahtan sekusal yang dialami. Peningkatan pelayanan bagi korban kejahatan seksual harus dilaksanakan dengan optimal oleh DP3AP2 DIY. Dengan memberikan kemudahan dalam hal pelaporan dan penanganan. Baik melalui pos-pos yang tersedia maupun secara daring dengan menghubungi nomor yang telah disediakan. Tidak bisa dipungkiri masyarakat awam tidak seluruhnya mengetahui bagaimana tata cara untuk melaporkan dan meminta pendampingan dari Pemberdayaan Perempuan.¹¹

Melihat dari sudut pandang Islam suatu hukum dapat dikatakan *maṣlaḥah* apabila dapat memberikan keadilan serta mampu memberikan ketentraman dan berguna bagi banyak orang.¹² UU TPKS dapat memberikan kemaslhatan bagi umat manusia terutama korban kejatahan seksual untuk mendapatkan kepastian

¹¹ Nanik Mandasari, “Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi)”, *EBISMA(Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*Vol. 2 No. 2, September (2022).hlm. 54

¹² Zakaria, *Al Ishlah Kajian Tentang Sunnah, Bid’ah, Maslahat Mursalah Dan Maslah Khilafiya*,(Garut: Cet.1, IBN Azka Press, 2016), hlm.163

hukum dan keadilan serta diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menurunnya tingkat kejahatan seksual secara legal.¹³

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti berfokus pada Lembaga DP3AP2 DIY dikarenakan secara geografis provinsi Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki luas wilayah terkecil di Pulau Jawa. Selain itu Jogja merupakan salah satu kota wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang rawan akan kejahatan seksual kerana DIY menjadi salah satu tujuan wisata. Dengan alasan tersebut tulisan ini berfokus pada efektifitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menurut pandangan DP3AP2 DIY perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

B. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk program yang telah dilakukan oleh DP3AP2 dalam Implementasi UU TPKS dimasyarakat?
2. Bagaimana Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pandangan DP3AP2 DIY ?
3. Bagaimana Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana yang telah diprogramkan oleh DP3AP2 dilihat dari *Maṣlahah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹³ Abdul Basith Junaidy, “Menimbang Maṣlahah Sebagai Dasar Penetapan Hukum (Kajian terhadap Pemikiran Muhammad Abu Zahrah)”*Al-Qānūn*, Vol. 18, No. 2, Desember (2015).hlm. 326

- a. Untuk menjelaskan tentang tanggapan dilihat dari segi pelayanan dan pendampingan DP3AP2 DIY terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimasyarakat.
 - b. Untuk mengetahui apakah DP3AP2 DIY sudah secara efektif dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimasyarakat dilihat dari segi pelayanan dan pendampingan.
 - c. Menjelaskan pandangan *maṣlaḥah mursalah* dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Kegunaan Penelitian

- a. Pada aspek teoritik, penelitian ini berupaya untuk:

Secara teoritis penelitian meninjau secara efektivitas hukum atas pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diharapkan mampu memberikan wacana keilmuan baru tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dikemas dalam sudut pandang normatif maupun yuridis. Menyajikan sudut pandang *maṣlaḥah mursalah* terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- b. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang berhubungan dengan kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan seksual serta penegakan hukum bagi korban agar tetap

mendapat keadilan. Serta melihat dari sudut pandang Pemberdayaan Perempuan terhadap disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D. Telaah Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M. Chaerul Risal¹⁴ berisi tentang Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang masih menjadi masalah utama di masyarakat. Kasus kekerasan seksual khususnya yang terjadi pada anak di Kota Makassar sepanjang 2021. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan tentang bagaimana proses perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual yang terjadi pada anak dengan melihat aspek hukum yang berlaku dalam ketentuan UU TPKS setelah disahkan oleh pemerintah. Serta dengan mengkaji peran aktif DPPPA Makassar dalam ikut andil menangani kasus kejahatan seksual pada anak. Sehingga penagana korban kejahatan seksual bisa diminalisir dengan penanganan yang tepat. Penelitian ini berbasis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif (*qualitative method*) yang menggunakan pendekatan interdisipliner, Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar. Kesimpulan dari peneltian diatas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar

¹⁴ M. Chaerul Risal,. “ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas” dalam jurnal Al Daulah : Jurnal *Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Volume 11 No 1, June (2022).hlm.79-90

dalam mencatat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir lonjakan kasus kejahatan seksual sebanyak 302 kasus. Jumlah kasus tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2020, yakni 52 kasus.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh I Putu Bagus Darma Putra membahas tentang tindak pidana kekerasan seksual di Wilayah Hukum Polres Jembrana telah ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak. Penanganan terhadap tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dengan tatacara yang berbeda terhadap orang yang sudah dewasa dan/atau terhadap anak di bawah umur sebagaimana unsur ketentuan pasal-pasal dalam KUHP. Selanjutnya terhadap korban akan dilakukan upaya perlindungan antara lain seperti rehabilitasi dari lembaga internal dan eksternal terkait, pencegahan pemberitaan dengan penyebutan identitas secara jelas di media masa termasuk upaya meminimalisir pelabelan, serta memastikan pemberian rasa aman bagi saksi dan ahli korban, baik saksi fisik, psikologis maupun sebagai saksi di lingkungan masyarakat, dan menyediakan akses ke informasi tentang kemajuan kasus perkaranya.¹⁵

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Cut Layli Maulidini membahas tentang Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang relatif ringan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum PN Sabang dilihat dari modus peran si pelaku dalam melakukan perbuatannya.

¹⁵ I Putu Bagus Darma Putra, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polres Jembrana". Dalam jurnal *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 10 No. 7 Tahun (2022).

Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan cara upaya preventif, yaitu Pemerintah Kota Sabang dalam hal ini Dinas Pendidikan bersama-sama dengan aparat penegak hukum saling berkoordinasi dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan di sekolah-sekolah dengan menanamkan nilai pendidikan dan pemahaman yang baik kepada anak..¹⁶

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Andi Megandara Santri Ramadhan dkk.¹⁷ dalam penelitian ini membahas tentang pemberian layanan terpadu pada korban kekerasan perempuan dan anak di kabupaten Maros. Fokus utama penelitian ini terletak pada perlunya peningkatan pelayanan (P2TP2A) sebagai Lembaga memberikan perlindungan dan pelayanan untuk korban kekerasan pada perempuan dan anak. Munculnya pelaporan terkait kekerasan yang berupa kekerasans seksual pada anak yang mengalami peningkatan dari tahun 2018- sekarang sehingga peningkatan pelayanan perlu dilakukan. Adapun bentuk pelayanan pendampingan (P2TP2A) Maros meliputi, pelaporan secara langsung, pelapor dirujuk oleh lembaga-lembaga pemerhati, masyarakat atau media massa, pelapor datang dengan cara dijangkau oleh petugas, kemudian layanan atau pendampingan kesehatan/ pemulihan medis, selanjutnya akan mendapatkan pelayanan hukum, layanan pemulihan psikologis dan spiritual dan

¹⁶ Cut Layli Maulidini, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sabang)" dalam jurnal *JIM Bidang Hukum Pidana* : Vol. 4, No.4 November (2020).hlm.717-720.

¹⁷ Andi Megadara Santri Ramadhana, "Upaya Pemulihan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Maros", dalam *jurnal Ilmiah Ecosystem*, Volume 22 Nomor 1, (2022). hlm, 49-72.

terakhir akan mendapatkan layanan psikososial dsb. Dalam hal pemberian layanan diharapkan mempermudah pelaporan dan pendampingan oleh pidak (P2TP2A) Maros sehingga penanggulangan kasus kekerasan pada anak dapat diatasi dengan baik.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ludvia Devid Puspa Satwini & Tito Inneka Widyawati¹⁸ penelitian ini membahas tentang upaya yang dilakukan oleh DPPPA Kabupaten Tangerang dalam menanggulangi kasus pedofilia yang terjadi pada anak-anak. Dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak atau pedofilia menjadi ancaman bagi anak-anak dan menghambat proses pendewasaan anak yang mengakibatkan trauma dan dampak psikis lainnya. Perlunya pendampingan yang matang kepada anak-anak korban pedofilia perlu dilakukan oleh dinas DPPPA Tangerang. Hambatan utama dalam penanganan kasus kejahatan seksual adalah Beberapa hambatan yang di alami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia, hal ini menyebabkan penanggulangan kasus terhadap korban dapat terhambat, terlebih lagi jika jumlah korban cukup banyak. pada dasarnya pelayanan sudah dilakukan dengan baik hanya saja factor SDM menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh DPPPA Tangerang.

¹⁸Ludvia Devid Puspa Satwini & Tito Inneka Widyawati, "Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kasus Pedofilia Di Kabupaten Tangerang", Dalam Jurnal Jurnal Ilmu Administrasi, Vol 17 No. 1, (2020). hlm.50-62.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Karina Putri Widiyaningtyas.¹⁹ pada penelitian ini berfokus pada peran DSPPPA Kabupaten Demak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, dalam penelitian ini Dinsos P2PA menjadi fokus utama dalam hal pelayanan yang meliputi pelayanan pencegahan (berupa memberikan informasi, edukasi dan sosialisasi) dan penanganan. Pencegahan yang dilakukan oleh dinsos P2PA dilakukan dengan penyuluhan secara langsung ke desa maupun ke sekolah. Selain itu bentuk penanganan meliputi pemulihan fisik, psikis, medikolegal, pemulangan korban, memberikan pemulihan dan pendampingan. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi kasus kekerasan seksual pada anak atau pedofil agar dapat ditangani dengan tepat dan cepat.

Atas dasar itu, fokus penelitian ini terletak pada peran utama DP3AP2 DIY dengan melakukan wawancara secara langsung kepada DP3AP2 DIY sebagai sumber data utama. Dengan memberikan pandangan DP3AP2 DIY terhadap UU TPKS serta melihat bagaimana kinerja serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh DP3AP2 DIY dalam hal pelayanan dan pendampingan. Kemudian melihat aktualisasi dari sudut pandang DP3AP2 DIY apakah sudah diterapkan secara efektif atas pembentukan UU TPKS di masyarakat. Kontesks fokus studi aktualisasi yang berfokus pada DP3AP2 DIY yang berperan memberikan perlindungan serta pendampingan terhadap korban kejahatan seksual serta melihat bagaimana DP3AP2 DIY dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat.

¹⁹ Karina Putri Widiyaningtyas, "Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Demak", Dalam Jurnal Kajian Konstitusi, Volume 2, Issue 1, (2022), hlm. 99-134.

Kemudian melihat secara aktual berdasarkan sudut pandang *Maṣlahah Mursalah*. Dimana suatu hukum bisa berlaku dengan baik apabila mampu memberikan jaminan keselamatan serta keadilan bagi masyarakat. Yang membedakan dari penelitian lain terletak pada sudut pandang islam yang digunakan peneliti sehingga menjadi ciri khas yang peneliti gunakan.

E. Kerangka Teoritis

1. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan, implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau oleh pejabat, pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam suatu keputusan kebijakan. Menurut solichin pengimplementasian suatu kebijakan memiliki ciri-ciri dilihat dari suatu tindakan yang berorientasi kepada pencapaian tujuan serta terdiri dari tindakan yang mengarah pada tujuan tersebut yang dilakukan secara terstruktur dan bersifat positif. Singkatnya hakikat dari pengimplementasian kebijakan publik meliputi:²⁰

- a. *Policy demands* (tuntutan kebijakan).
- b. *Policy decisions* (keputusan kebijakan).
- c. *Policy statements* (pernyataan kebijakan).

²⁰ Solichin Abdul Wahab. “ Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik”, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012).hlm. 24

- d. *Policy outputs* (keluaran kebijakan), dan
- e. *Policy outcomes* (hasil akhir kebijakan).

Denga tujuan untuk memperluas suatu kebijakan kepada seluruh masyarakat.²¹ Maka suatu kebijakan perlu diimplemtasikan karena terdapat beberapa permasalahan yang perlu dipecahkan dan mendapatkan solusi menurut Edwards III Memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi.²² Keberhasilan suatu kebijakan harus memperhatikan beberapa aspek implementasi kebijakan seperti Struktur Birokrasi/ kewenangan, Komunikasi, Sumber daya dan Disposisi atau sikap dari pelaksana. Apabila dalam keempat aspek ini sudah dapat terkondisikan dengan baik maka implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Yang kemudian diakhiri dengan evaluasi terhadap kebijakan yang telah di Implementasikan.²³

²¹ Abdullah Ramdhani dkk, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik", dalam jurnal *Jurnal Publik* Vol. 11; No. 01, (2017).hlm.3

²² Yulianto Kadji, "*Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*", (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press, 2015).hlm.47.

²³ Desrinelti Desrinelti, "Kebijakan publik: konsep pelaksanaan", dalam jurnal *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, Vol. 6, No. 1, (2021).hlm.86.

Munculnya kebijakan terkait dengan kejahatan seksual dengan dibentuknya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menjadi sebuah regulasi baru yang perlu diapresiasi dan diimplementasikan dengan sehingga peran serta Lembaga yang menangani kasus kejahatan seksual harus kooperatif dan tanggap dalam menanggapi laporan yang masuk agar mendapatkan penanganan yang lebih intensif. Sebagai Lembaga yang ikut serta menangani kasus kejahatan seksual DP3AP2 DIY harus memberikan pelayanan yang baik dan komprehensif. Suatu kebijakan dapat terimplementasi dengan baik apabila Lembaga serta masyarakat dapat bekerja sama dengan baik.

2. Efektifitas hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁴ Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya yang dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.²⁵ Menurut Soerjono Soekanto efektifitas adalah sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir

²⁴ Diana Tantri Cahyaningsih, "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot", jurnal *rechts vinding*, 27 Maret (2020).hlm. 3

²⁵ Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan Islam* Volume 4, Nomor 2, Juli (2018).hlm. 2

yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis.²⁶

Efektifitas hukum menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* mengemukakan bahwa suatu hukum dapat dikatakan efektif diberlakukan di masyarakat apabila memenuhi tiga syarat yaitu:²⁷

a. Substansi Hukum (*legal substance*).

Substansi hukum adalah norma, pola tingkah laku manusia, serta aturan hukum tertulis maupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Lawrence M.Friedman menggunakan teori H.L.A Hart menyatakan bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi itu berperilaku. Berupa output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

b. Struktur Hukum (*legal structure*).

Menurut Friedman, struktur hukum disebut juga sebagai pranata hukum, yaitu kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Unsur dari struktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga

²⁶ Ria Ayu Novita, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun (2017).hlm. 3-5

²⁷ Lawrence M. Friedman, "The Legal System A Social Science Perspective" terjemah M.khozim, cet 2, (Bandung:Nusa Media, 2009), hlm. 124

pemasyarakatan. kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

c. Budaya hukum (*legal culture*).

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Lawrence M. Friedman membagi budaya hukum menjadi *internal legal culture* yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya dan *external legal culture* yaitu budaya hukum yang hidup di masyarakat luas.

Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum- kebiasaan, opini, cara bekerja dan berpikir- yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum dengan cara khusus. Dalam kerangka pikir yang demikian, Friedman memandang bahwa dari ketiga komponen di atas, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting. Budaya hukum dipandang sangat menentukan kapan, mengapa dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga hukum atau proses hukum atau kapan mereka menggunakan lembaga lain atau tanpa melakukan upaya hukum. Dengan kata lain, faktor budaya merupakan ramuan penting untuk mengubah struktur statis dan koleksi norma statis menjadi badan hukum yang hidup. Budaya hukum merupakan elemen sentral dari suatu reformasi hukum yang berhasil.

Menurut Friedman, hal ini benar karena budaya hukum-lah yang melemahkan perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum yang sebenarnya; dengan demikian, budaya hukum adalah ‘sumber hukum norma-norma yang dimilikinya menciptakan norma hukum. Budaya hukum dapat berubah setiap saat sebagai akibat dari semakin berkembangnya kesadaran hukum.

Syarat-syarat efektifitas hukum meliputi²⁸ Undang-undang harus dirancang secara baik dan jelas, sehingga kaidah-kaidah atau patokan bertindak dapat dipahami. Undang-undang harus bersifat melarang, karena pada umumnya hukum yang bersifat melarang lebih mudah dijalankan. Sedangkan Faktor-faktor efektifitas hukum dalam masyarakat salah satunya melihat dari segi etika, batas wewenang, memahami dan terampil melaksanakan hukum²⁹ kemudian Sikap Tindak Terhadap Profesi..³⁰

Berdasarkan teori efektifitas hukum, fokus utama efektifitas hukum lebih menekankan pada bagaimana suatu Lembaga bisa mengimplementasikan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berjalan dengan baik. Maka DP3AP2/ DIY sebagai Lembaga yang bergerak dalam bidang pelayanan publik diharapkan mampu mengimplementasikan dengan baik atas UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²⁸ Zakia Mislika, “Efektivitas Hukum dalam Masyarakat dan Apa Saja Syaratnya?”, diakses pada 28 Februari 2023 pada https://www.kompasiana.com/zakiami_slika3719/6396876d906be_b15022a4172/efektivitas-hukum-dalam-masyarakat-dan-apa-saja-syaratnya

²⁹ Soerjono Soekanto, “*Efektifitas Hukum Dan Penerapannya Sanksi*”, (Bandung: Remadja Karya, 2019), hlm. 51

³⁰ *Ibid.*, 52-53.

DP3AP2 DIY harus ikut andil dalam pelaksanaan UU TPKS dengan memberikan pelayanan yang berupa sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kejahatan seksual dan memberikan pendampingan terhadap korban kejahatan seksual. Dalam data yang di unggah oleh DP3AP2 dalam SIGA korban kasus kejahatan seksual semakin tinggi dari tahun ke tahun. perlunya memperluas jangkauan sosialisasi untuk menekan angka kenaikan kasus kejahatan seksual. Karena tak banyak kejahatan seksual yang terjadi diselesaikan dengan cara dinikahkan antara pelaku dan korban serta perjanjian damai oleh kedua belah pihak dengan besrta denda.

Dari penjelasan diatas peran penting DP3AP2 harus lebih komprehensif dalam pelyanan dan pendampingan yang diberikan sehingga penanganan kasus kejahatan seksual yang diperoses di kepolisian dapat terlaksana dengan baik. Trauma yang di alami korban akan mejadi racun yang mematikan bagi korban kejahatan sekusal perlunya penangan bukan hanya dalam hal melaporkan dan memenjarakan pelaku tapi pendampingan dalam hal psikis korban perlu dilakukan. Dikutip dari buku Pedoman Penanganan Korban Kekerasa Penyelesaikan Perkara terkait dengan korban pelcehan seksual dapat dilakukan dengan melakukan pengaduan dan peromohonan pendampingan. Dengan cara datang langsung ke DP3AP2 DIY atau melalui call center yang telah disediakan. DP3AP2 juga bekerja sama dengan mitra yang sudah ditentukan seperti KUA, Pemberdayaan Perempuan Sodo Utami Bantul dsb. dengan berfokus pada upaya pencegahan kejahatan seksual selain itu setiap mitra yang bekerja sama dengan DP3AP2 DIY kan diberikan buku

panduan yang berupa buku yang sudah dicetak. Dimana setiap anggota mendapatkan satu buku panduan. Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi terkait bagaimana pelayanan dan cara meminta pendampingan.

3. *Al-Maṣlaḥah*

a. Pengertian *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah mursalah merupakan kata-kata yang diinduksi dari bahasa Arab dalam bentuk sifat-mausûf, terdiri dari dua kata, yaitu *Maṣlaḥah* dan *mursalah*. Sebelum diuraikan pengertian *Maṣlaḥah Mursalah* secara khusus, terlebih dahulu dilihat pengertian masalah secara umum. Kata mursalah merupakan participle pasif atau *ism al-maf'ûl* dari kata *arsala* yang kata kerja (*fi'l*) sulâsi-nya berbentuk *rasala*. Secara etimologis *mursalah* berarti *mutlaqah*, yang berarti terlepas atau bebas. Sehingga kata *Maṣlaḥah Mursalah* dalam beberapa literatur disebutkan dengan *Maṣlaḥah mutlaqah* dan ada juga yang menyebutnya dengan *munâsib mursal*, bahkan ada juga yang menyebutnya dengan istilah *istislâh*. Dengan demikian jika kedua kata tersebut disandingkan dalam bentuk *maṣlaḥah mursalah* atau *al-maṣlaḥah al-mursalah*, dalam bentuk

atau sebagai sifat-*mausûf*, maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.³¹

Mursalah menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, masalah *mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash. Secara etimologis, kata *al-maṣlahat*, jamaknya *al-maslahah* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan. Maslahat kadang-kadang disebut pula dengan istilah “*as-taṣlahah*”, yang berarti mencari yang baik.³²

Maṣlahah mursalah menurut Abdul wahab Khalaf diartikan sebagai kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh *syara'* serta tidak ada dalil *syara'* yang menerangkan serta membatalkannya. *maṣlahah* mutlak karena tidak ada dalil yang membatalkannya.³³ Abd al-Wahhāb Khallāf merangkum syarat-syarat masalah dapat dijadikan *hujjah* harus meliputi:

- a. Kemaslahatan itu harus hakiki dan tidak boleh didasarkan pada prediksi (*wahm*),
- b. Kemaslahatan harus berlaku secara universal dan untuk semua lapisan dan bukan untuk orang perorang atau untuk kelompok tertentu (parsial) dan

³¹ Mohammad Rusf, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, Dalam Jurnal *Al-Adalah*, Vol. Xii, No. 1 Juni (2014).hlm. 60

³² Muksana Pasaribu, “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, Jurnal *Justitia* Vol. 1 No. 04 Desember (2014).hlm.351

³³ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqih*, Alih Bahasa Moh.Zuhri, Cet.Ke-2 (Semarang: Dina Utama Semarang,2014) hlm. 139.

- c. Pelembagaan hukum atas dasar kemaslahatan (*maṣlaḥah mursalah*) tidak boleh bertentangan dengan tata hukum dan dasar-dasar penetapan nas (Al-Qur'an dan Sunnah) dan ijma³⁴.

Macam-macam *Maṣlaḥah* meliputi:

- a. *Maṣlaḥah Mu'tabarrah* (dapat diterima).
- b. *Maṣlaḥah Mulghah* kemaslahatan yang tidak ada dalil yang mensyari'atkannya, bahkan di tolak oleh syari'at penggunaannya
- c. *Maṣlaḥah Mursalah*

kemaslahatan yang belum tertulis dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh syari' (Allah Swt. dan Rasul-Nya) dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi manusia itu sendiri, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkannya.

Secara garis besar *Maṣlaḥah* menekankan pada pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Atau disebut juga sebagai sifat yang melekat pada struktur hukum beru upaya untuk mengambil hal positif dan meninggalkan yang negatif bagi manusia, nyata maupun tersembunyi dalam pandangan manusia. Produk hukum yang ditetapkan dengan metode *maṣlaḥah* dinilai lebih efektif dalam

³⁴ Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum",.. hlm.

menyikapi dan menjawa permasalahan-permasalahan *mu'amalah* kontekstual (kekinian) yang belum disebutkan ketentuan hukumnya secara jelas dalam nash. bertujuan untuk merealisasikan dan memelihara kemaslahatan umat manusia secara maksimal yang merupakan cerminan manifestasi dari konsep maqashid syariah.³⁵

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian secara langsung kepada DP3AP2 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan pembentukan UU TPKS dan pemberlakuannya di masyarakat dilihat dari segi pelayanan dan pendampingan yang diberikan oleh DP3AP2 DIY.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Dimana Penelitian ini berfokus pada bagaimana sudut Pandang DP3AP2 terhadap pembentukan UU TPKS

³⁵ Hendri Hermawan Adinugraha, dan “Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, dalam jurnal *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 4 No,1 maret (2018).hlm. 74-75

melihat dari banyak kasus yang terjadi DIY serta bagaimana upaya DP3AP2 untuk menanggulangi kasus kekerasan seksual dilihat dari segi pelayanan dan pendampingan.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan *sosiologis* dimana penelitian ini berisi tentang identifikasi terhadap perilaku manusia baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. dalam penelitian ini sumber data utama terletak pada data wawancara yang peneliti ajukan kepada DP3AP2 DIY terkait dengan pembentukan UU TPKS dan pemberlakuannya di masyarakat dilihat dari segi pelayanan dan pendampingan terhadap korban kejahatan seksual.³⁶

4. Sumber Data

a. Primer

Sumber data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan DP3AP2 DIY dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Sekunder

Sumber data ya sekunder berebentuk, buku-buku hukum, jurnal hukum, penelitian hukm yang menjadi pendukung penelitian.

c. Tersier

³⁶ Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: Mataram University Press, 2020) ,hlm.80

Sumber data pendukung penelitian seperti foto maupun dokumentasi lain seperti catatan atau lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur untuk mengetahui bagaimana upaya serta respon dari DP3AP2 terhadap pembentukan UU TPKS dan penerapannya di masyarakat dilihat dari segi pelayanan dan pendampingan korban kejahatan seksual. Pada Teknik pengumpulan data peneliti mengajukan pertanyaan kepada Dra. Yohana Santi Roestriyani sebagai sekretaris (FPKK)/ P2TPAKK RDU dan Ika Puji Widjayanti, S.Psi sebagai pengawas perempuan dan anak di DP3AP2 terkait dengan respon terhadap UU TPKS, pelaksanaan serta bentuk perlindungan terhadap perempuan.

b. Teknik observasi

Pada Teknik observasi penelitian secara langsung datang dan melakukan wawancara secara langsung kepada DP3AP2 DIY atau responden lain yang berkaitan dengan penelitian sebagai data pendukung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berupa foto-foto saat wawancara, dokumen-dokumen, buku-buku dan catatan-catatan pendukung penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Pada teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah data hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan baik berupa hasil rekaman, dokumentasi berupa catatan, foto yang kemudian peneliti simpulkan berdasarkan data yang didapatkan. Kemudian menjadikan teori-teori Implementasi kebijakan, efektivitas hukum dan *maṣlaḥah mursalah*. Penelitian ini dilakukan di kantor DP3AP2 yang berlokasi di Jl. Tantara Rakyat Mataram No.31, Bumijo. Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55231.

G. Sistematika pembahasan

Bab I Pendahuluan. Pembahasan bab ini memuat aspek umum dalam penelitian yang dibahas secara intensif dan signifikan. Aspek penelitian dimaksud mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II konsep islam: konstelasi *al-maṣlaḥah* dan efektifitas hukum. Pada bab ini memuat tentang diskursus *al-maṣlaḥah* studi dan efektifitas hukum secara intensif dan kritis. Selain itu bertolak pada perkembangan studi konsep efektifitas hukum Indonesia sebagaimana dilihat dari konsep fikih Indonesia. Maka dari itu penelitian ini merujuk konseptual-kritis hukum. Sehingga menghasilkan

kesimpulan diskursus pada suatu kebijakan yang dibuat oleh negara terutama UU TPKS.

Bab III efektifitas hukum UU tindak pidana kekerasan seksual, pembahasan bab ini adalah telaah kritis terhadap munculnya Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 Tindak pidana Kekerasan Seksual yang memberikan perlindungan hukum bagi para korban pelecehan serta melihat dari sudut pandang DP3AP2 terhadap pembentukan UU TPKS dalam pemberlakuan dimasyarakat.

Bab IV analisis dan hasil penelitian muatan bab ini bertolak pada fikih *al-maslahah* dan pengejawantahan dari segi Efektifitas Hukum menurut sudut pandang DP3AP2 dalam pembentukannya untuk mencapai tujuan negara memberikan perlindungan hukum bagi para korban pelecehan serta bagi anak-anak dan perempuan. Implikasinya dan pemberian sanksi yang tegas untuk pelecehan seksual.

Bab V Penutup. Dalam bab ini memuat simpulan atas hasil penelitian, serta rekomendasi secara akademis dan praktis. Adapun kritik dan saran sebagai keterangan dalam menindaklanjuti penelitian ilmiah secara akademis-tepat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan bentuk program kerja yang telah dibentuk oleh DP3AP2 DIY dari segi implementasi yang telah dilakukan ditandai dengan banyaknya laporan yang masuk ke DP3AP2 DIY menunjukkan sisi yang positif di kalangan masyarakat DIY karena sudah mampu dan berani untuk melporkan atas apa dialami sehingga dapat ditangani dengan baik. Proses sosialisasi yang dilakukan oleh DP3AP2 DIY dari berbagai kalangan sampai menggunakan media sosial dan juga siaran TV maupun Radion bertujuan untuk memberikan wejangan kepada masyarakat tentang bahayanya kejahatan seksual bagi kejiwaan seseorang. Dalam perjalanannya implementasi kebijakan yang dibuat oleh DP3AP2 DIY sudah berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan dan pendampingan yang baik untuk korban kejahatan seksual di DIY.
2. Dilihat dari segi sistem hukumnya implementasi UU TPKS belum berjalan dengan baik karena belum terdapat peraturan turunannya sedangkan dilihat dari segi struktur hukumnya lembaga penegak hukum kurang responsif terhadap laporan korban kekerasan seksual serta dalam

proses penanganannya terkesan berbelit belit, sedangkan dilihat dari segi substansi



hukumnya Pasal-pasal didalam UU TPKS masih banyak pasal yang multi tafsir dan tidak jelas perihat isinya kemudian dari segi budaya hukumnya masyarakat masih memegang budaya patriarki sehingga menganggap permasalahan kekerasan seksual bersumber dari perempuan serta menjadikan hukum sebagai jalan pintas utama untuk menyelesaikan perkara.

3. Dilihat dari segi *masalah mursalah* secara lembaga DP3AP2 DIY mampu memberikan kemudahan untuk umat manusia terutama untuk masyarakat DIY karena memberikan pelayan untuk korban kekerasan. Baik kekerasan seksual maupun kekerasan lain yang berhubungan dengan direnggutnya hak seseorang atas dirinya oleh orang lain dengan cara pemaksaan sehingga menjadikan dirinya dibawah kuasa seseorang. Sedangkan dilihat dari segi program kerja yang dibuat oleh DP3AP2 DIY mampu memberikan kemudahan dan kemanfaat untuk umat manusia maka program kerja yang dibuat oleh DP3AP2 DIY memberika kemslahatan untuk umat manusia. Dengan pengesahan UU TPKS yang baru disahkan pada tahun 2022 memberikan gerbang untuk umat manusia dalam hal untuk mendapatkan keadilan atas direngutnya diri nya dan masa depannya. Tidak bisa dipungkiri korban kejahatan seksual pasti akan mendapatkan sanksi sosial dimasytaarakat dengan dikucilkan dan diusir dari tempat mereka tinggal segingga menjadikan seseorang terneggut hak hidupnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan kepada DP3AP2 DIY maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan mampu memberikan kemanfaat:

1. Pemerintah harus cepat menurunkan perturan turunannya agar UU TPKS dapat diberlakukan.
2. Aparat penegak hukum harus mau dan mampu mempelajari dengan baik apa isi dan substansi yang terkandung didalam UU TPKS dalam proses ajuduikasi di pengadilan.
3. Perlu adanya revisi terkait dengan isi didalam UU TPKS agar tidak multi tafsir karena dalam pasal-pasal tertentu banyak komponen isi yang tidak jelas dan mengambang.
4. Penyebarang informasi terkait dengan kekerasan seksual perlu dilakukan dengan gencar agar semua kalangan paham tidak hanya akademisi dan si pembuat UU.
5. Porsi penjatuhan hukuman kurang optimal karena pidana penjara hanya 12 Tahun penjara seharusnya ada pidana lain yang lebih berat dari pada pidana penjara.
6. Pemberlakuan restitusi harus jelas dalam pasal 30 dan 32 pemberian restitusi terlihat seperti ingin melindungi orang-orang tertentu dan bahkan bisa dibatalkan.

7. DP3AP2 DIY harus mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan lebih intens dan transparan jangan hanya menggunakan perwakilan dari masyarakat ataupun lembaga seperti sekolah dan pihak kepolisian. Karena ketika sosialisasi hanya dengan perwakilah sangat mungkin kalau informasi yang diberikan hanya untuk dikonsumsi mandiri tanpa ada transfer informasi lanjutan.
8. Penyebaran informasi jangan hanya mencakup media sosial saja melainkan turun kepalangan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat umum dikarenakan banyak masyarakat yang enggan melihat hal-hal yang dianggap membosankan dan tidak semua orang mampu mengoprasikan *Smart Phone*



DAFTAR PUSTAKA

Ayat Al-Qur'an

Al-Baqarah (2):219

Al-anbiya (21) 107

Qs. Yunus (10) : 57

An-Nisa' Ayat 34

Al-Hujarat 49:13

Qs. Al-isra Ayat 32

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

Buku-Buku

Abdul Wahab Khalaf, "*Ushul Fiqih*", Alih Bahasa Moh.Zuhri, Cet.Ke-2. Semarang: Dina Utama Semarang.2014.

Friedman, Lawrence M., "The Legal System A Social Science Perspective" terjemah M.khozim, cet 2, (Bandung:Nusa Media, 2009).

Iqbal, Muhammad, "*Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta: Prenadamedia, 2014).

Kusumanegara, Solahuddin, "*Model Dan Actor Dalam Proses Kebijakan Publik*".Yogyakarta: Gava Media, 2010.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Alih Bahasa Saefullah Ma'shum, Cet. Ke-13 (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.

Soekanto. Soerjono, "*Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, Cet Ke.18. 2022.

- Soekanto. Soerjono, " *Efektifitas Hukum Dan Penerapannya Sanksi*", (Bandung: Remadja Karya, 2019).
- Tahir.Arifin , " *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*", (Alfabeta: Bandung, 2014).
- Tjilen. Alexander Phuk. " *Kebijakan Public Konsep, Teori Dan Teknik Analisis Implementasi*". Bandung: Nusa Media, 2019.
- Wahab, Solichin Abdul. " *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*", (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012).
- Wahab. Solichin Abdul, " *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakanpublik*", (Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet.7 2020).
- William N Dunn, *Analisis Kebijakan Public*, Alih Bahasa Samodra Wibawa dkk, Cet Ke-2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

Jurnal

- Arouf. Azis and Vinisa Nurul Aisyah, "Strategi Keterbukaan Diri Oleh Pendamping kepada Anak-anak Korban Kekerasan Seksual di Surakarta," *Jurnal Komunikasi* 15, no. 1. October 31, 2020.
- Astomo, Putera, "Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, (2014).
- Aulia, Mutiara Safa, Nur Rochaety, And Purwoto Purwoto, "Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Semarang Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Ppa) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang," *Diponegoro Law Journal* 11, No. 3. July 30, 2022.
- Bahrul Hamdi, "Mashlahah Dalam Paradigma Tokoh (Antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi Dan Najmuddin At-Thufi)", *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 02 , No. 02., Juli-Desember (2017).
- Bayusuta. Bratadewa Bima dan Yohanes Suwanto, "Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia" *Jurnal "Demokrasi Dan Ketahanan Nasional"*, Volume 1, Nomor 1, Year2022.
- Cahyaningsih. Diana Tantri, " Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot " *jurnal rechts vinding*, 27 Maret 2020.

- Dharmanto, Tania Ellena dan Victor Immanuel Williamson Nalle, "Kebijakan Afirmatif Dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembentukan Undang-Undang", *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), Desember (2022).
- Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection Of Children Victims From Criminal Actors Of Sexual Violence)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020.
- Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", Dalam *Jurnal Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Volume 4, Nomor 2, Juli. 2018.
- Djaenab, Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat, *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan Dan Study Islam* Volume 4, Nomor 2, Juli (2018).
- Elih Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan," *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 2 (July 31, 2020).
- Elisabeth, Noprita Dkk, Desain Komunikasi Visual Iklan Layanan Masyarakat Tentang Pelecehan Seksual Pada Anak Di Kota Medan, *Andharupa*, Vol.04 No.02 Tahun (2018).
- Fajri. Januar Al, "Peranan Konselor Dalam Proses Penyembuhan Traumatik Anak Korban Kekerasan Seksual", *International Conference*. 2017.
- Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," Dalam *Jurnal Tarbiyah Bil Qalam* Vol. Vi Edisi 1 Januari-Juni (2022).
- Gohansen, Rino dan Didik Widiatoro, Psychological First Aid Bagi Anak yang Beresiko Kekerasan Seksual di SDN 12 Buana Makmur Kecamatan Dayun, *Psychology Science*, Vol.2 No. 3 (2022).
- Iskandar, Dadi Junaedi, "Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 14, No. 1. June 20, 2017.
- Junaidy. Abdul Basith, "Menimbang Mas}lah}ah Sebagai Dasar Penetapan Hukum (Kajian terhadap Pemikiran Muhammad Abu Zahrah)" *Al-Qānūn*, Vol. 18, No. 2, Desember (2015).
- Manarat. Yoga Andreas, Johannis E. Kaawoan, and Ismail Rachman, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Kotamobagu," *GOVERNANCE* 1, no. 1. May 10, 2021.
- Mandasari. Nanik, "Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi)", *EBISMA (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, Vol. 2 No. 2, September (2022).
- Ning Sasi Awaliyah, Ulin Nihayah, and Khozaainatul Muna, "Konseling Traumatik Untuk Menangani Gangguan Kesehatan Mental Trauma Pada Korban Pelecehan

- Seksual,” *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam dan Kemasyarakatan* 5, no. 1. June 1, 2021.
- Novita. Ria Ayu, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 2, Tahun (2017).
- Nurhikmah. Sopi, “Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Pendekatan Pekerjaan Sosial,” N.D.
- Nurmalasari. Nadhila Cahya Dan Waluyo,” Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia”, *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* Volume 1, Nomor 1, Year (2022).
- Nurmalasari. Nadhila Cahya, “Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia”, *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Nomor 1. 2022.
- Orlando, Galih, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia”, *Tarbiyah Bil Qalam*, Vol. Vi Edisi 1 Januari-Juni (2022).
- Pasaribu. Muksana “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 04 Desember (2014).
- Paulina, Falarasika Anida, “Urgensi Ruu Tpks Sebagai Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tantangan Dalam Proses Pengesahannya”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Volume 1, Nomor 1. 2022.
- Ramadhana, Andi Megadara Santri, “Upaya Pemulihan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Maros”, *jalam jurnal Ilmiah Ecosystem, Volume 22 Nomor 1, (2022).*
- Rusfi, Mohammad, “Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *jurnal Al-Adalah* Vol. XII, No. 1 Juni. 2014.
- Rusfi. Mohammad, “Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *jurnal Al-Adalah* Vol. XII, No. 1 Juni (2014).
- Saputra. Mulyadi And Mohd Din, “Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Tiri (Suatu Penelitian Di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, No. 1. February 17, 2020.
- Sari. Nadila Purnama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2. June 30, 2021.
- Satwini, Ludvia Devid Puspa & Tito Inneka Widyawati, “Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kasus Pedofilia Di Kabupaten Tangerang”, *Dalam Jurnal Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol 17 No. 1, (2020).

Sofyan. Adi, "Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf", Jurnal *Pemikiran Syariah Dan Hukum* , Volume 2,Nomor2,Oktober. 2018.

Sudjana, "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000", Dalam Jurnal *Al Amwal*: Vol. 2, No. 1, Agustus. 2019.

Wibowo, Mustofa Ponco And Sulistyanta, "Jenis Dan Korelasi Korban Dengan Pelaku Pada Kejahatan Pelecehan Seksual Di Instagram," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 10, No. 2. May 2, 2021.

Widiyaningtyas, Karina Putri."Peran Dinas Sosialis Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Demak".Dalam *Jurnal Kajian Konstitusi*, Volume 2. Issue 1.2022.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Ika Pujiwijayanti, dikantor DP3AP2. Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, tanggal 09 Agustus 2023.

Wawancara dengan Ibu Susanti, dikantor DP3AP2 DIY. Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, tanggal 13 Maret 2023.

Lain-lain

Iman Herdiana, " Menagih Peran Negara Menangani Kekerasan Seksual Dengan UU TPKS", Pada 25 Juli 2022, DIAKSES PADA <https://bandungbergerak.id/article/detail/2871/menagih-peran-negara-menangani-kekerasan-seksual-dengan-uu-tpks>.

Zakia Mislika, "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat dan Apa Saja Syaratnya?", diakses pada 28 Februari 2023 pada https://www.kompasiana.com/zakiami_slika3719/6_396876d906be_b15022a4172/efektivitas-hukum-dalam-masyarakat-dan-apa-saja-syaratnya

<https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/layanan>

<https://siga.jogjaprov.go.id>

https://siga.jogjaprov.go.id/data_dasar/index/198-jumlah-korban-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-menurut-jenis-kekerasan-dan-lokasi

Pengertian Efektivitas Menurut Ahli Halaman All - Kompas.Com," accessed July 20, 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/02/120000269/pengertian-efektivitas-menurut-ahli?page=all>.

Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial - Nusa Putra University,” accessed July 20, 2023, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.

“Struktur Organisasi DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta,” accessed September 22, 2023, https://dp3ap2.jogjaprovo.go.id/page?judul_seo=struktur-organisasi.

“Tugas & Fungsi | DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta,” accessed July 21, 2023, https://dp3ap2.jogjaprovo.go.id/page?judul_seo=tugas-dan-fungsi.

“Tugas & Fungsi | DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Visi & Misi | DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta,” accessed July 21, 2023, https://dp3ap2.jogjaprovo.go.id/page?judul_seo=visi-dan-misi.

Puan Maharani, “UU TPKS Resmi Diundangkan, Ketua DPR Minta Peraturan Turunan Segera Terbit, dikases pada 11 November 2022” <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38848/t/UU+TPKS+Resmi+Diundangkan%2C+Ketua+DPR+Minta+Peraturan+Turunan+Segera+Terbit>

Sonya Hellen Sinombor, “UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi tonggak awal penghapusan kekerasan seksual. Namun, perjuangan menghapus kekerasan seksual masih panjang”, dikases pada 11 November 2022 <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/12/uu-tpks-disahkan-perjuangan-untuk-korban-masih-panjang>

Pengesahan RUU TPKS, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/pengesahan-ruu-tpks>

Penegakan Hukum, <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>

Agus Riyanto, Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?, diakses pada <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>

I Ketut Purwata, “Efektifitas Berlakunya Hukum Berinvestasi Dalam Pemanfaatan Tanah Untuk Bisnis Pariwisata,” *Media Bina Ilmiah* 13, No. 8 (March 25, 2019): 1415, <https://doi.org/10.33758/mbi.v13i8.220>.